

# PENYIKSAAN HEWAN PELIHARAAN SEBAGAI PERBUATAN PIDANA DI KOTA KUPANG

Andy Salomo Langkola<sup>1\*</sup>, Jimmy Pello<sup>2</sup>, Debi F. Ng. Fallo<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: andysalomo22@gmail.com

<sup>2</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: jimmypello@yahoo.co.id

<sup>3</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: debifallo@gmail.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** *In essence, cats have the human right to be treated civilizedly and to receive guarantees for their welfare in life. In Law Number 41 of 2024, article 1 paragraph (42) defines animal welfare as everything related to the physical and mental condition of animals in accordance with the animal's natural behavior. (1) Is animal abuse of cats a criminal act? (2) What are the government's efforts to deal with the problem of cat abuse in Kupang City? The purpose of this research is to find out whether cat abuse is a criminal act in Kupang City and to find out the government's efforts in dealing with the problem of cat abuse in Kupang City. The research results show that: (1) Article 302 of the Criminal Code Paragraphs 1 and 2, Article 406 Paragraphs of the Criminal Code, Article 540 of the Criminal Code and the 2023 criminal law book (UU Number 1 of 2023) in the sixth part, namely article 336, article 337 and article 338 of the new Criminal Code also regulates criminal acts of harassment, recklessness and mistreatment of animals. (2) The Kupang City government's efforts to deal with the problem of cat abuse are to provide socialization and legal education to the community to increase public awareness about animal protection, including the human rights that animals have. Based on the discussion above, the suggestions that researchers give are: the government needs to strengthen laws regarding legal enforcement against cases of animal violence and increase socialization and legal education related to animal rights.*

**Keywords:** *Animal Torture; Cats; Criminal Law.*

## 1. Pendahuluan

Perlindungan terhadap hewan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi negara, sebab hal ini merupakan konsekuensi logis dari Indonesia sebagai negara hukum. Setiono berpandangan bahwa perlindungan hukum merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya dari berbagai perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>1</sup> Lebih lanjut, adapun pandangan Philipus M. Hadjon yang berpendapat bahwa perlindungan hukum dikategorikan menjadi dua bentuk, Pertama perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang kedua perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>2</sup> Konsep perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh rakyat yang dijamin dalam konstitusi. Kondisi demikian juga berlaku bagi hewan sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Deklarasi Universal terhadap Hak Asasi Hewan

<sup>1</sup> Setiono, "Rule of law", (Surakarta; Disentrasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

<sup>2</sup> M. Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Bina Ilmu 1987), 117.

(*Universal Declaration of Animal Rights /UDHR*), bahwa semua hewan terlahir sama dan memiliki prinsip esensial, yaitu kesetaraan hak untuk hidup. Deklarasi ini seyogyanya mengakui korelasi antara hak-hak binatang dan hak asasi manusia yang berlandaskan prinsip yang paling esensial, yaitu kesetaraan hak untuk hidup, artinya bahwa jaminan perlindungan hukum juga menjadi bagian dari hak esensial yang dimiliki oleh hewan dan harus dipenuhi negara.<sup>3</sup>

Dalam konstruksi hukum positif Indonesia terdapat sejumlah aturan yang berkaitan dengan hewan, diantaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 302 ayat (1) dan(2), Pasal 406 ayat (2) dan Pasal 540.<sup>4</sup> Adanya perundangan ini mengindikasikan bahwa negara menjamin perlindungan terhadap hewan dalam menjalani kehidupannya. Hewan yang dijadikan peliharaan oleh manusia tidak dapat disangkal bahwa seringkali mengalami kerugian dalam menjalani kehidupannya, karena pandangan bahwa manusia memiliki penguasaan atas alam dan makhluk di dalamnya. Dalam perspektif ini, pandangan manusia yang berusaha mengontrol alam untuk memenuhi kepentingan pribadinya menyebabkan ketidakseimbangan yang terwujud dalam bentuk aktivitas-aktivitas merugikan terhadap hewan.<sup>5</sup> Tindakan yang merugikan hewan dalam penelusuran awal yang dilakukan oleh penulis, didapati bahwa terdapat kasus penganiayaan terhadap hewan kucing yang terjadi di perumahan Penfui. Dalam wawancara awal dengan seorang warga Perumahan PJ, penulis mengetahui bahwa kucing liar di kompleks perumahan ini sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. PJ mengungkapkan bahwa ia pernah menyaksikan langsung kejadian di mana hewan peliharaan kucing disiram air panas, ditembak dengan senapan angin, dan bahkan dipukul dengan balok, keterangan PJ, penyiksaan tersebut dilakukan hanya karena hewan kucing peliharaan orang lain masuk ke halaman atau bahkan ke dalam rumah warga, kemudian pemilik rumah menangkapnya sebelum melakukan berbagai bentuk penyiksaan tersebut.

Adapun hasil observasi penulis dalam media online, dalam liputan IDN Times diketahui bahwa seorang pemuda melakukan aksi penganiayaan terhadap kucing dan mengunggah ke media sosialnya. Dalam tindakannya pelaku memasukan batang besi ke dalam mulut kucing serta mengurung kucing tersebut dalam kerangkeng. Adapun motif dilakukannya penganiayaan kucing tersebut yakni, pelaku kesal terhadap kucing yang kerap kali mencuri ayam peliharaan pelaku, atas dasar tersebut pelaku kemudian melancarkan aksinya dan mengunggah proses penganiayaan terhadap kucing tersebut di media sosialnya. Selain itu, adapun penganiayaan kucing yang dilakukan oleh seorang pemuda di Makassar, sebagaimana dilansir dalam laman Wahana News diketahui pelaku membuat konten penganiayaan kucing yang di unggah ke media sosialnya. Dalam konten tersebut pelaku melakukan penganiayaan dengan menendang kucing hingga sekarat. Akibat perbuatan pelaku dituai kritik oleh pecinta hewan yang bergerak

---

<sup>3</sup> Delila Kania, et al. "Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 6.1 (2023): 57-66, <https://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria/article/view/2512>.

<sup>4</sup>Marsya Razita Nur Sabrina, et al. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Satwa Di Indonesia." *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1.2 (2023): 95-105, <https://ejournal.nalanda.ac.id/index.php/KHIRANI/article/view/223>.

<sup>5</sup> Yudi Kornelis. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan pada Hewan: Kajian Hukum Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Supremasi* (2023): 113-127, <https://ejournal.unisablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/2081>.

cepat untuk melaporkan tindakan penganiayaan yang dilakukan pada pihak yang berwenang.

Dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (42) mendefinisikan Kesejahteraan Hewan sebagai segala hal yang berhubungan dengan kondisi fisik dan mental hewan sesuai dengan perilaku alami hewan tersebut.<sup>6</sup> Sementara itu dalam pandangan R. Soesilo tindakan kejahatan penganiayaan terhadap hewan dapat disimpulkan menjadi beberapa hal utama sebagai berikut<sup>7</sup>:

- a) Tindakan yang disengaja untuk menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan.
- b) Tidak memberikan makanan atau minuman kepada hewan.
- c) Tindakan yang melebihi batas yang biasanya diterima dalam perlakuan terhadap hewan.

Seperti yang dijelaskan oleh R. Soesilo, tindakan penganiayaan terhadap hewan merupakan pelanggaran hak asasi hewan dan harus diberikan penanganan serius sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun pandangan Jimmy Pello & Astrid H. Pello yang mengungkapkan bahwa kurangnya kepedulian terhadap hak asasi hewan disebabkan oleh minimnya pengakuan nilai kasus bagi hewan peliharaan, yang seringkali dianggap tidak sebanding dengan kasus yang dihadapi oleh manusia.<sup>8</sup> Kesadaran akan hak asasi hewan dan perlindungan mereka merupakan elemen krusial dalam kerangka hukum dan etika ketika berurusan dengan hewan. Meskipun telah ada undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap hak asasi hewan, terlihat adanya kesenjangan yang signifikan antara harapan yang tercantum dalam undang-undang dan kenyataan di lapangan, di mana tindakan kekerasan terhadap hewan masih terus terjadi dan sering kali tidak mendapat penanganan atau tindakan hukum yang memadai

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan pendekatan Normatif-Empiris. Dalam hal ini penulis mengkonsepsi sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat dan ditambah dengan pengamatan lapangan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>9</sup> Dengan upaya mendapatkan dan mengumpulkan data dari kegiatan penelitian.

---

<sup>6</sup> Cintya Dewi Dewi, Dini Dewi Heniarti, and MH SH. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan yang Dilakukan oleh Anggota TNI Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 3. No. 2. 2023, <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLs/article/view/9376>

<sup>7</sup> Jeremia Pinontoan. "Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan." *Lex Administratum* 9.4 (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33330>

<sup>8</sup> Jimmy Pello, and Astrid Hewangara Pello. "Legal Protection For Community Pet Dogs In Kupang City." (2020).

<sup>9</sup> Jonaedy Efendi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Edisi pertama, Prenada Media Group, 2016), 3

### 3. Penyiksaan Hewan Kucing Merupakan Perbuatan Pidana

Hewan adalah salah satu ciptaan Tuhan yang hidup berdampingan dengan manusia dan tidak bisa dipisahkan dari mereka. Pada hakekatnya, tidak hanya manusia yang memiliki hak, tetapi hewan juga memiliki hak-haknya sendiri, seperti hak untuk bebas dari rasa ketidaknyamanan, hak untuk bebas dari rasa tertekan dan takut, hak untuk bebas dari rasa sakit atau luka, dan hak untuk berekspresi sesuai dengan perilaku alami mereka. Secara substantif, hewan juga memiliki hak asasi yang diakui dalam dunia internasional melalui *Universal Declarations of Animal Rights* (Deklarasi Universal terhadap Hak Asasi Hewan), yang dikeluarkan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada tanggal 15 Oktober 1978. Berdasarkan Pasal 1 dalam Universal Declaration of Animal Rights (UDHR), diuraikan bahwa semua hewan terlahir sama dan memiliki hak yang sama untuk eksistensi. Konstruksi demikian, menyiratkan dianulirnya prinsip esensial kesetaraan hak untuk hidup bagi semua hewan.<sup>10</sup>

Perbuatan kekerasan pada hewan kucing di Indonesia secara normatif merupakan tindak pidana, dalam konstruksi hukumnya perbuatan dimaksud terakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 302, diatur terkait sejumlah sanksi terhadap kekerasan terhadap hewan kucing, sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan: 1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya; 2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- 3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- 4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Sementara itu dalam konstruksi sistem hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap hewan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam Pasal 66 dijelaskan bahwa Hewan haruslah terbebas dari berbagai kekerasan, sebagai berikut:

- 1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan

---

<sup>10</sup> Delila Kania, et al. "Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 6.1 (2023): 57-66, <https://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria/article/view/2512>.

- 2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
  - a) Penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
  - b) Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
  - c) Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
  - d) Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
  - e) Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
  - f) Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
  - g) Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- 3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit. Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlindungan terhadap hewan di Indonesia mencakup berbagai aspek untuk memastikan kesejahteraan dan perlakuan yang manusiawi terhadap mereka. Pasal 66 Undang-Undang tersebut secara rinci menjelaskan bahwa hewan harus terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, Undang-undang ini menetapkan standar perlakuan yang manusiawi, termasuk dalam proses penangkapan dan penanganan hewan dari habitatnya, penempatan dan pengandangan yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan perilaku alaminya, pemeliharaan dan perawatan yang memastikan kebebasan dari rasa lapar, haus, sakit, penganiayaan, dan penyalahgunaan, serta pengangkutan yang bebas dari rasa takut dan tertekan.<sup>11</sup>

Kemudian penganiayaan terhadap hewan kucing juga tertuang dalam Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan, sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- 2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Dalam substansi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,

---

<sup>11</sup> Lilik Prihatini, Mustika Mega Wijaya, and Debby Novanda Romelsen. "Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia." *PALAR (Pakuan Law review)* 7.2 (2021): 37-52, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/3582>

juga diatur terkait sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 66 (A), dalam konteks ini diatur dalam Pasal 91 (B), sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 302 KUHP menempatkan setiap tindakan yang merugikan, menyakiti, atau menganiaya hewan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan.<sup>12</sup> Dalam konteks ini, kesusilaan merujuk pada norma-norma adab, sopan santun, dan tata krama yang baik, yang juga mencakup perlakuan yang manusiawi terhadap hewan. Kejahatan terhadap kesusilaan ini termasuk dalam kategori tindakan yang melanggar beban moral manusia untuk memberikan kesejahteraan bagi makhluk hidup lainnya, termasuk hewan, dan memperlakukannya dengan penuh empati. Lebih lanjut, dalam Pasal 302 KUHP ini secara eksplisit terdapat dua macam delik (tindak pidana), yaitu delik penganiayaan ringan terhadap hewan (*lichte dierenmishandeling*) dalam ayat (1) dan delik penganiayaan hewan (*dierenmishandeling*) dalam ayat (2). Dengan adanya delik penganiayaan hewan, maka pelaku dapat diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada delik penganiayaan ringan terhadap hewan.<sup>13</sup>

Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 (UU No. 1 tahun 2023) yang secara eksplisit juga mengatur terkait pelanggaran terhadap hewan kucing. Dalam bagian keenam, terkait tindakan pidana pengrusakan, kecerobohan pemeliharaan dan penganiayaan, dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 336

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a) mengusik hewan sehingga membahayakan orang;
- b) mengusik hewan yang sedang ditungguangi atau hewan yang sedang menarik kereta, gerobak, atau yang dibebani Barang;
- c) tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan;
- d) tidak menjaga secara patut hewan buas yang ada dalam penjagaannya; atau
- e) memelihara hewan buas yang berbahaya tidak melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

---

<sup>12</sup> Yuni Priskila Ginting, et al. "Sosialisasi Perbandingan Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan di Indonesia dan Amerika Serikat." *Jurnal Pengabdian West Science* 3.02 (2024): 237-249, <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jpws/article/view/1025>.

<sup>13</sup> Jonathan Toar Mampow. "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Lex Administratum* 5.2 (2017), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15406>

Pasal 337

- a) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama f (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:
  - 1) menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
  - 2) melakukan hubungan seksual dengan hewan.
- b) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari I (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III (Rp.50.000.000./lima puluh juta rupiah)
- c) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku Tindak Pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan.

Pasal 338

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:
  - a) Menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat merusak kesehatan, mengancam keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
  - b) Memberikan bahan atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan hewan; atau
  - c) Memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan yang tidak patut.
- 2) Setiap Orang yang menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV(Rp.200.000.000/dua ratus juta rupiah)

Berdasarkan Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dipahami bahwa subjek penganiayaan terhadap hewan meliputi siapa saja yang melakukan tindakan menyakiti atau melukai hewan, merugikan kesehatannya dengan cara yang melebihi batas wajar atau tanpa alasan yang sah, atau melakukan hubungan seksual dengan hewan. Ini mencakup segala bentuk perilaku seksual antara manusia dan hewan. Objek dari penganiayaan ini adalah hewan yang menjadi korban, tanpa memandang tingkat cederanya, baik itu hewan liar maupun hewan peliharaan seperti kucing. Dengan demikian, sejumlah aturan ini menunjukkan bahwa perilaku penyiksaan terhadap kucing dapatlah dikatakan sebagai perbuatan pidana dan dapat dikenai hukuman atau sanksi pidana, sebagai konsekuensi logis akibat perbuatan yang dilarang dalam perundangan. Dalam konteks ini, pelaku penyiksaan terhadap kucing dapat dijatuhi sanksi pidana yang mencakupi benda maupun pidana penjara, sesuai dengan tingkat keparahan dan kerugian terhadap kucing yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku.

#### 4. Upaya Pemerintah Dalam Menangani Masalah Penganiayaan Terhadap Kucing di Kota Kupang

Problematika penyiksaan terhadap kucing bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia khususnya di Kota Kupang. Meskipun kucing sering dianggap sebagai hewan peliharaan yang menyenangkan, kenyataannya mereka sering kali menjadi korban penyiksaan dan kekerasan manusia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, dijumpai masih terdapat masyarakat yang melakukan penyiksaan terhadap hewan kucing tanpa mempertimbangkan bagaimana konsekuensi atas perbuatan tersebut. Berikut adalah hasil wawancara dengan dua narasumber yang telah diwawancarai oleh penulis tentang pengalaman mereka dalam melakukan tindakan tidak bermoral terhadap hewan kucing. Pertama, penulis menemui narasumber AT, seorang warga di Kelurahan fatukoa, sebagai berikut:

*“Beta pernah lempar kucing liar yang masuk ke halaman belakang rumah beta, jadi waktu itu memang di beta punya halaman belakang rumah beta ada pelihara ayam betina 1 ekor dan ada 10 ekor anak ayam, jadi kucing ini dia masuk ke kandang ayam beta dan makan kasih habis ini anak ayam semua. Nah pas kejadian itu beta dengar ayam berkokok, jadi beta keluar dan ini kucing pas ada sementara makan ini anak ayam dong, jadi sudah beta langsung ambil batu untuk lempar ini kucing. Singkatnya setelah beta lempar ternyata kena telak di kepala jadi ini kucing langsung terkapar. Setelah itu beta pi pilih ini mayat kucing dan kubur. Beta jujur sonde tau kalau ada aturan pidana soal hewan kucing, ini kucing ju mengganggu beta nah dan dia juga suh beberapa kali buat aksi begini jadi ini dapat tangkap dia tempat dan beta langsung eksekusi memang.”<sup>14</sup>*

Kedua, penulis menemui narasumber ST, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Kupang, berikut ungkapannya kepada penulis:

*“Jadi biasa di b punya kos ini kucing datang ko masuk makan di kosan sini dan kebetulan ada beta punya kawan kos yang biasa ju kasih makan ini kucing jadi dong lumayan jinak dengan kita di sini. Nah lanjut waktu, duduk minum dengan beta punya teman kuliah dong dan waktu itu kebetulan kita tidak punya tolakan untuk minum, jadi sudah beta inisiatif umpan ini kucing dengan makanan sisa yang Beta sengaja simpan di depan kos, nah pas ini kucing datang beta langsung sengaja elus-elus dia supaya dia sonde panik, habis itu langsung angkat ini kucing dan beta putar dia punya leher sampai ini kucing mati, selanjutnya beta bikin jadi RW untuk beta dan kawan dong makan rame-rame. Beta ju snde tau ada aturan yang bunuh kucing nah bisa masuk penjara.”<sup>15</sup>*

Dari dua wawancara tersebut, terungkap bahwa kedua narasumber telah melakukan tindakan kekerasan terhadap kucing sebagai respons terhadap situasi yang dianggap mengganggu atau mengancam maupun untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Pertama, narasumber AT merespon kedatangan kucing liar yang memakan anak ayam peliharaannya dengan melempar batu ke arah kucing tersebut, yang menyebabkan kucing terkapar dan kemudian dibuang. Kedua, narasumber ST mengakui telah membunuh kucing dengan memutar lehernya, kemudian dimasak dan dijadikan

---

<sup>14</sup> Wawancara Narasumber AT pada tanggal 11 Maret 2024

<sup>15</sup> Wawancara Narasumber ST pada tanggal 15 Maret 2024

santapan. Tindakan kekerasan tersebut mencerminkan kurangnya empati dan kesadaran akan hak-hak hewan yang dimiliki kucing sebagai makhluk hidup. Keduanya juga menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghormati hukum serta norma-norma sosial terkait perlindungan hewan. Terlebih lagi, keduanya tidak menunjukkan penyesalan atau kesadaran akan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Dalam hal ini pemerintah daerah, khususnya dinas peternakan daerah dan puskesmas daerah harus melaporkan masalah ini pada pihak kepolisian untuk menangani kasus penyiksaan hewan peliharaan ini sesuai dengan aturan yang berlaku dalam melindungi hewan peliharaan, agar bisa menjadi efek jera untuk para pelaku penyiksaan hewan peliharaan. Perlu dicatat bahwa tindakan kekerasan terhadap hewan peliharaan bukan hanya merugikan hewan itu sendiri, tetapi juga mencerminkan keadaan psikologis dan moral pelakunya. Sikap yang menjustifikasi kekerasan terhadap hewan dapat memperkuat pola pikir yang merugikan dalam hubungan antarmanusia dan lingkungan sekitarnya. Persoalan demikian tidak hanya terjadi dalam lingkungan masyarakat, tetapi juga dalam konteks penegakan hukum, dimana kesadaran akan hukum masih rendah dan tindakan untuk melaporkan masih terbilang minim. Dalam konteks ini penulis melakukan wawancara dengan Ucok Hutahean seorang penyidik reskrim Pidum di Polres Kupang Kota, sebagai berikut:

*“Selama saya bertugas di Polres Kupang Kota ini memang belum ada Masyarakat yang buat laporan terkait penganiayaan terhadap Kucing, sehingga memang kalau belum ada laporan maka kami juga tidak bisa memproses ataupun menindaklanjuti kasus seperti ini. Tapi bila ada laporan yang masuk tentu kami dapat memprosesnya, karena memang penyiksaan terhadap hewan ini diatur dalam perundangan. Selain itu memang selama ini juga kita tidak pernah melakukan sosialisasi terkait persoalan ini, karena itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang belum ada Masyarakat yang mengadu sehingga kami tidak menganggap ini sebagai masalah yang serius untuk kami lakukan sosialisasi. Kemudian bila ada kasus semacam ini pelaporan dapat dilakukan dengan mekanisme seperti biasa. Mekanismenya di mulai dari pelaporan di bagian SPKT, selanjutnya dilanjutkan dengan tindakan penyelidikan seperti wawancara kepada pelaku, observasi ke lokasi, melakukan koordinasi terkait instansi terkait misalnya komunitas pecinta hewan, dinas peternakan dan kejaksaan. Bila sudah di temukan peristiwa pidananya maka kasus akan dinaikan ke tahapan penyidikan dan setelah itu dinaikan berkas perkaranya di kejaksaan yang nantinya jaksa yang akan membawa perkara ini ke persidangan. Jadi singkatnya seperti ini, tapi sejauh ini memang belum ada yang pernah melaporkan.”*

Pernyataan dari petugas di Polres Kupang Kota menggambarkan situasi yang kompleks terkait penanganan kasus penganiayaan terhadap kucing. Meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan hewan, khususnya terhadap penganiayaan, namun belum pernah ada laporan yang masuk terkait kasus tersebut. Lebih lanjut, dalam rangka untuk memahami lebih lanjut tentang upaya perlindungan hukum terhadap hewan kucing yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang, penulis kemudian melakukan wawancara terhadap Bapak Zulkifri seorang dokter hewan di bidang kesehatan hewan Dinas peternakan provinsi NTT, sebagai berikut:

Dalam konteks ini, ada undang-undang peternakan dan Keswan, seperti undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan hewan. Ini undang-undang memang didalamnya tidak kusus atur soal kucing tapi lebih secara umum tentang hewan. Nah kalau di NTT ada Perda Provinsi NTT nomor 4 tahun 2015 tentang penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan. Sementara itu terkait dengan penyuluhan untuk kasus seperti pidana penyiksaan terhadap kucing itu, memang belum pernah dilakukan oleh Dinas Peternakan maupun instansi yang terkait dengan kami. Kami sebenarnya tidak mengurus terkait hal pidana itu dan memang selama ini juga tidak ada pengaduan Masyarakat kepada kami dalam ruang lingkup dinas peternakan provinsi NTT, maupun dinas yang berada di bawah kami.

Pernyataan dari Bapak Zulkifri mengungkapkan bahwa terdapat kerangka hukum yang mengatur masalah peternakan dan kesehatan hewan di tingkat nasional dan provinsi, namun tidak secara spesifik membahas perlindungan terhadap kucing. Undang-undang tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, lebih bersifat umum dalam cakupannya terhadap hewan-hewan.

Dari hasil wawancara terhadap Bapak Zulkifri penulis menemukan bahwa, belum ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Peternakan maupun instansi terkait lainnya untuk menyelenggarakan penyuluhan terkait kasus pidana penyiksaan terhadap kucing. Kondisi demikian, disebabkan belum adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait kasus penganiayaan terhadap kucing membuat Dinas Peternakan Provinsi NTT tidak menganggapnya sebagai prioritas dalam ruang lingkup tugas mereka. Sejalan dengan temuan penulis pada Dinas Peternakan Provinsi NTT, adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Ibu Hilda S.D. Berek.,M.Sc Kepala Upt veteriner Kupang, sebagai berikut:

*“Dalam data kami belum ada Masyarakat yang membawa kucing yang sakit karena dianiaya untuk diobati di klinik hewan veteriner. Tapi selama ini memang ada kucing yang kami rawat, namun kucing yang kami rawat ini memang murni sakit karena penyakit sehingga dibawa oleh pemiliknya ke kami untuk diobati ataupun di vaksin. Jadi memang kami belum pernah menerima kucing yang disiksa, tetapi setahu saya berkaitan dengan penyiksaan ini ada aturan terkait yang melindungi hewan dari perlakuan seperti itu, jadi kita ada undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan hewan. Terkait sosialisasi, kami selama ini lebih fokus pada masalah yang sedang terjadi atau masalah yang menjadi keluhan Masyarakat seperti wabah virus rabies, ASF atau flu babi afrika dan vaksinasi terhadap hewan.”<sup>16</sup>*

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat kerangka hukum yang melindungi hewan dari perlakuan kekerasan, belum adanya kasus yang dilaporkan terkait penganiayaan terhadap kucing menunjukkan bahwa, kasus tersebut belum secara

---

<sup>16</sup> Wawancara Penyidik UH Polresta tanggal 25 April 2024

signifikan menjadi perhatian dalam konteks pengobatan hewan. Sementara itu, fokus sosialisasi dari instansi terkait masih lebih terarah pada isu-isu kesehatan hewan yang sedang mendesak atau menjadi keluhan masyarakat. Dengan demikian, dalam rangka mengatasi penyiksaan terhadap kucing, Pemerintah Kota Kupang telah menetapkan langkah-langkah yang substansial melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Meskipun aturan ini tidak secara spesifik mengatur perlindungan terhadap hewan kucing, namun secara umum mencakup upaya perlindungan terhadap hewan secara keseluruhan. Namun, dalam implementasinya, masalah terkait penyiksaan terhadap kucing belum mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah, karena tidak adanya pengaduan dari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak berwenang belum merespons dengan serius terhadap masalah tersebut, termasuk dalam hal melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya melindungi hewan kucing dari berbagai tindakan penyiksaan.

Dalam kondisi ini, Jimmy Pello dalam karya ilmiahnya berpandangan bahwa nilai kasus untuk hewan peliharaan tidak lebih penting jika dibandingkan dengan kasus yang dihadapi manusia, sehingga kesadaran hukum tentang perlindungan hewan sangat kecil yang berimbas pada lemahnya penegakan hukum.<sup>17</sup> Dalam analisis Jimmy Pello, penulis menyimpulkan bahwa kondisi saat ini menunjukkan bahwa nilai kasus yang melibatkan hewan piaraan, seperti kucing, dianggap kurang penting dibandingkan dengan kasus yang melibatkan manusia. Hal ini menyebabkan kesadaran hukum terkait perlindungan hewan sangat minim, yang pada akhirnya mempengaruhi lemahnya penegakan hukum dalam kasus-kasus penyiksaan terhadap hewan. Dengan pemahaman ini, dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap hewan, khususnya kucing, tidak selalu mendapat perhatian serius dalam konteks penegakan hukum di lingkungan Kota Kupang. Meskipun sudah diatur dalam sejumlah peraturan di tingkat nasional maupun di tingkatan daerah, namun respons yang diberikan oleh pihak berwenang dan pemerintah Kota Kupang masih belum memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat belum teredukasi dengan baik tentang pentingnya pemahaman aturan dan kurangnya penghargaan terhadap hak-hak asasi yang seyogyanya juga dimiliki oleh hewan kucing, tidak hanya manusia.

## 5. Kesimpulan

Penyiksaan hewan kucing sejatinya merupakan suatu perbuatan melawan hukum pidana, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 302 KUHP, Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Pasal 66 (A), 91 (B) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan. Adapun sejumlah sanksi pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 bagian keenam, berupa kurungan penjara paling lama 6 bulan maupun denda maksimal sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diberikan kepada pelaku penganiayaan terhadap hewan kucing. Adapun upaya pemerintah Kota Kupang dalam menangani masalah penyiksaan terhadap kucing, dilakukan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan peternakan

---

<sup>17</sup> Lihat di Jimmy Pello & Astrid H. Pello, *Legal Protection...Op Cit*, hlm. 28

dan kesehatan hewan. Namun dalam praktiknya terdapat minimnya kesadaran dan kepatuhan akan hukum oleh Masyarakat sehingga penegakan hukum terhadap kasus-kasus penyiksaan hewan kucing menjadi terabaikan. Kondisi ini menunjukkan kurangnya pemahaman serta pengakuan oleh masyarakat maupun pemerintah Kota Kupang terhadap hak asasi yang dimiliki hewan kucing.

## Referensi

- Dewi, Cintya Dewi, Dini Dewi Heniarti, and MH SH. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan yang Dilakukan oleh Anggota TNI Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 3. No. 2. 2023, <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLs/article/view/9376> .
- Efendi, Jonaedy & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Edisi pertama, Prenada Media Group, 2016.
- Ginting, Yuni Priskila, et al. "Sosialisasi Perbandingan Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan di Indonesia dan Amerika Serikat." *Jurnal Pengabdian West Science* 3.02 (2024): 237-249, <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jpws/article/view/1025>
- Kania, Delila, et al. "Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 6.1 (2023): 57-66, <https://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria/article/view/2512>.
- Kornelis, Yudi. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan pada Hewan: Kajian Hukum Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Supremasi* (2023): 113-127, <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/2081>.
- Mampow, Jonathan Toar. "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Lex Administratum* 5.2 (2017), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15406>.
- Pello, Jimmy, and Astrid Hewangara Pello. "Legal Protection For Community Pet Dogs In Kupang City", 2020.
- Pinontoan, Jeremia. "Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan." *Lex Administratum* 9.4 (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33330>.
- Prihatini, Lilik, Mustika Mega Wijaya, and Debby Novanda Romelsen. "Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia." *PALAR (Pakuan Law review)* 7.2 (2021): 37-52, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/3582>.
- Sabrina, Marsya Razita Nur, et al. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Satwa Di Indonesia." *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1.2 (2023): 95-105, <https://ejournal.nalanda.ac.id/index.php/KHIRANI/article/view/223>.